BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan bank tanah berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah secara garis besar dapat dikaitkan dengan dua kondisi yaitu: adanya kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan banyaknya tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan.
   a. Sulitnya melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum disebabkan kebutuhan tanah yang terus meningkat sementara ketersediaan tanah semakin menurun. Kondisi tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan tidak optimalnya pembangunan nasional, dan ditakutkan tujuan akhir pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Berdasarkan PP Badan Bank Tanah, bank tanah menjamin ketersediaan tanah salah satunya bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
   b. Di sisi lain, banyaknya tanah terlantar juga menyebabkan fungsi tanah menjadi tidak optimal. Selain itu tanah terlantar juga melanggengkan kesenjangan sosial dan ekonomi serta mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan. Tanah-tanah

terlantar tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Fungsi bank tanah dalam perolehan tanah akan membantu mengurangi jumlah tanah terlantar secara berkala agar tanah-tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2. Problematika pembentukan bank tanah berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu problematika prosedural dan problematika material.
   a. Problematika prosedural dalam pembentukan bank tanah berkaitan dengan pembentukan UU Cipta Kerja dan Perpu Cipta Kerja sebagai aturan induk dari PP Badan Bank Tanah. Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Sementara pembentukan Perpu Cipta Kerja menyalahi ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945.
   a. Problematika material dalam pembentukan bank tanah yaitu keberadaan bank tanah dikhawatirkan akan menghidupkan kembali praktik *domein verklaring* serta bertentangan dengan semangat UUPA dan reforma agraria.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bank tanah mempunyai urgensi tinggi untuk diterapkan, mengingat di Indonesia belum ada mekanisme pencadangan dan pengelolaan tanah yang optimal melalui satu lembaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mensukseskan bank tanah adalah dengan melakukan studi perbandingan pelaksanaan bank tanah dari negara-negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Cina yang telah lama menerapkan bank tanah. Studi perbandingan tersebut dapat membantu untuk mencari mekanisme terbaik dalam penerapan bank tanah baik dari perspektif pemerintah maupun masyarakat.
2. Banyaknya problematika dalam pembentukan bank tanah menyebabkan pemerintah harus bijak dalam mengatur operasional bank tanah agar tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dalam artian, pemerintah harus terbuka terhadap aspirasi publik yang sudah dan akan terus muncul selama masa pematangan lembaga bank tanah. Sebaliknya, masyarakat harus bersifat terbuka terhadap perubahan selagi hal tersebut mengarah pada kebaikan negara dan bertujuan akhir untuk kesejahteraan umum.